



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 180/Kep.1058-BagKum/2025
TENTANG

PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.091-Bag.Kum/2025, namun dalam perkembangan terdapat usulan untuk penerbitan Peraturan Wali Kota yang baru dari Perangkat Daerah berakibat terjadi penambahan terhadap penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Agenda penyampaian Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota.

- KELIMA : Kepada Perangkat Daerah pemrakarsa atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan memperhatikan tahapan/mechanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.091-Bag.Kum/2025 tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025, masih tetap berlaku, dengan daftar penambahan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini
- KETUJUH : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 180/Kep.1058-BagKum/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2025

RENCANA
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	PERANGKAT DAERAH 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
1.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan		✓			DISBUDPAR	2025	
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusisa pada BLUD		✓			DINKES	2025	
3.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol		✓			DISDAGIN	2025	
4.	Tata Cara Pengajuan Pinjaman pada BLUD		✓			DINKES	2025	
5.	Pengelolaan Investasi pada BLUD		✓			DINKES	2025	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	PERANGKAT DAERAH 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
6.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada BLUD UPTD Puskesmas, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung			✓		DINKES	2025	
7.	Pembinaan dan Pengawasan pada BLUD		✓			DINKES	2025	
8.	Perubahan Perwal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Remunerasi Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung			✓		DINKES	2025	
9.	Pengelolaan Keuangan pada BLUD		✓			DINKES	2025	
10.	Pola Tata Kelola RSUD Bandung Kiwari		✓			DINKES	2025	
11.	Standar Pelayanan Minimal pada BLUD		✓			DINKES	2025	
12.	Tata Cara Pemberian tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Atas Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung		✓			BAPENDA	2025	

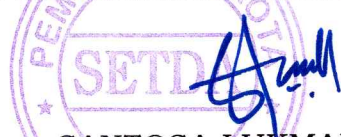
NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	PERANGKAT DAERAH 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
13.	Rencana Strategis RSUD Bandung Kiwari		✓			DINKES	2025	
14.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Badan Daerah		✓			BAG.ORG	2025	
15.	Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha		✓			DPMPTSP	2025	
16.	Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan		✓			DISBUDPAR	2025	

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002